



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pontiusman Hia Alias Ponti;
2. Tempat lahir : Hiliana'a Gomo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /12 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hiliana'a Gomo Kec. Gomo
Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Pontiusman Hia Alias Ponti ditangkap pada tanggal 18 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PONTIUSMAN HIA Alias PONTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO Y12 berwarna putih dengan nomor IMEI1 860919043740877 dan IMEI2 860919043740869;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR;

- Sebilah pisau yang terbuat dari besi berwarna putih dan bergagangkan plastik berwarna hijau dengan panjang keseluruhan 19cm (sembilan belas centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia, terdakwa PONTIUSMAN HIA Alias PONTI pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di taman kota Gunungsitoli tepatnya dipinggir laut taman kota atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN bersama dengan saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR sedang berada di taman kota Gunungsitoli sambil bercerita-cerita ditempat tersebut. Lalu Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN meminjam handphone milik saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR dengan tujuan sebagai hotspot untuk handphone Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi ERMAN TAFONAO Alias REMA bersama dengan terdakwa mendatangi saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR dan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN lalu saksi ERMAN TAFONAO Alias REMA berbicara dengan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN mengenai hubungan saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR dengan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN. Tiba-tiba saksi ERMAN TAFONAO Alias REMA langsung menendang bagian perut Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban SEVERIUS

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORIAMAN GEA Alias ARMAN terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang, lalu saksi ERMAN TAFONAO Alias REMA meninju bagian wajah Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN sebanyak 1 (satu) kali.

Setelah itu terdakwa mendekati Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN Alias ARMAN dan menarik tangan kiri Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "Kenapa kau ganggu-ganggu si AZIZAH sudah ada pacarnya itu", lalu terdakwa membawa Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN melewati bekas dermaga dan berhenti sambil berdiri dipinggir laut, sedangkan saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR dan saksi ERMAN TAFONAO Alias REMA duduk berdua di tempat awal. Lalu terdakwa bersama dengan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN duduk didermaga tersebut, kemudian terdakwa melihat Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN pada saat itu sedang memegang hpnya hendak menelepon seseorang, sehingga terdakwa langsung berdiri di depan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN sambil berkata "Sini hp mu itu dulu", lalu Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN menjawab "Apa ini sama mu ponti", kemudian terdakwa menjawab "Sini hp mu itu (sambil saya mengambil secara paksa hp an. ARMAN GEA yang berada ditangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan saya", lalu terdakwa memindahkan handphone tersebut ke tangan kirinya. Setelah itu terdakwa memegang tas Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN dengan tujuan hendak mengambil handphone yang satu lagi namun tangan terdakwa ditahan oleh Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN. Selanjutnya Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN mengambil handphone tersebut dari dalam tasnya dan memegang handphone tersebut sehingga terdakwa menarik pisau yang berada dipinggir kirinya lalu mengangkat pisau tersebut didepan wajah Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN sambil berkata "Bagaimana kalau ku bunuh kau gara-gara hp itu", lalu Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN menjawab "Apa ini sama mu ponti, macam baru kenal aja kita", kemudian terdakwa langsung menarik handphone tersebut dari ditangan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN. Setelah itu terdakwa merangkul Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN dari belakang sambil memegang pisau dan mengarahkan pisau itu ke arah Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN. Selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN dengan menggunakan tangan kirinya hingga terdakwa dan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN terjatuh lalu Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN bangkit berdiri dan langsung melarikan diri dari tempat tersebut.

Bahwa handphone merek VIVO Y12 berwarna merah dengan nomor IMEI1 860919043740877 dan IMEI2 860919043740869 yang diambil oleh terdakwa dari tangan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN adalah milik saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR sedangkan handpone merek INFINIX C12 berwarna biru yang juga berhasil diambil oleh terdakwa adalah milik Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pisau yang digunakan terdakwa saat kejadian tersebut adalah sebilah pisau yang terbuat dari besi berwarna putih dan bergagangkan plastik berwarna hijau dengan panjang keseluruhan sekira 19cm (sembilan belas centimeter).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia, terdakwa PONTIUSMAN HIA Alias PONTI pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di taman kota Gunungsitoli tepatnya dipinggir laut taman kota atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN bersama dengan saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR AZIZAH LAIA Alias NUR sedang berada di taman kota Gunungsitoli sambil bercerita-cerita ditempat tersebut. Lalu Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN meminjam handphone milik saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR dengan tujuan sebagai hotspot untuk handphone Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi ERMAN TAFONAO Alias REMA bersama dengan terdakwa mendatangi saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR dan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN lalu saksi ERMAN TAFONAO Alias REMA berbicara dengan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN mengenai hubungan saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR dengan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN. Tiba-tiba saksi ERMAN TAFONAO Alias REMA langsung menendang bagian perut Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang, lalu saksi ERMAN TAFONAO Alias REMA meninju bagian wajah Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN sebanyak 1 (satu) kali.

Setelah itu terdakwa mendekati Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN Alias ARMAN dan menarik tangan kiri Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "Kenapa kau ganggu-ganggu si AZIZAH sudah ada pacarnya itu", lalu terdakwa membawa Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN melewati bekas dermaga dan berhenti sambil berdiri dipinggir laut, sedangkan saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR dan saksi ERMAN TAFONAO Alias REMA duduk berdua di tempat awal. Pada saat terdakwa dan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN berada dipinggir laut tersebut, terdakwa merangkul leher Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN dengan menggunakan tangan kirinya dan berkata dengan nada keras "Sini handphone mu itu" sambil menarik atau merampas handphone milik saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR yang pada saat itu dipegang oleh Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN milik lalu terdakwa berhasil mengambil handphone saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR. Selanjutnya berkata kembali berkata "Serahkan handphone mu itu" lalu Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN menjawab "Jangan kau ambil handphone ku", lalu terdakwa melepaskan rangkulannya dari leher Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang kirinya dengan menggunakan tangan kanan lalu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN sambil berkata "Sini handphone mu itu", lalu Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN merasa ketakutan hingga menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah perut Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN namun Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN berhasil menahan tangan terdakwa hingga Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN dan terdakwa saling berebut pisau yang sedang dipegang oleh terdakwa. Lalu terdakwa dan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN terjatuh dit tanah hingga Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN berhasil lari lalu pergi ke arah saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR sambil berkata "Sudah di pukul siponti aku, diambilnya Hp, mau dibunuhnya aku, jangan disini kita, pergi kita dari sini", lalu saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR dan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN langsung pergi dari tempat tersebut dan melaporkan kejadian itu ke Polres Nias.

Bahwa handphone merek VIVO Y12 berwarna merah dengan nomor IMEI1 860919043740877 dan IMEI2 860919043740869 yang diambil oleh terdakwa dari tangan Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN adalah milik saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR sedangkan handphone merek INFINIX C12 berwarna biru yang juga berhasil diambil oleh terdakwa adalah milik Anak Korban SEVERIUS SORIAMAN GEA Alias ARMAN.

Bahwa pisau yang digunakan terdakwa saat kejadian tersebut adalah sebilah pisau yang terbuat dari besi berwarna putih dan bergagangkan plastik berwarna hijau dengan panjang keseluruhan sekira 19cm (sembilan belas centimeter).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Azizah Laia Alias Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah memukul teman Saksi bernama ARMAN GEA Alias ARMAN serta mengambil HP milik teman Saksi Merk INFINIX C12 berwarna biru dan juga mengambil HP Saksi dengan Merk VIVO Y12 berwarna merah dengan nomor IMEI1 860919043740877 dan IMEI2 860919043740869 adalah 1 (Satu) buah kotak handpone merk VIVO Y12 berwarna putih dengan nomor IMEI1 860919043740877 dan IMEI2 860919043740869;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa memukul teman saksi serta mengambil HP saksi saat itu dengan jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul teman saksi serta mengambil HP saksi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi berada ditaman kota Gunungsitoli tepatnya dipinggir laut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi bersama dengan teman Saksi bernama Arman Gea sedang duduk dipinggir laut taman kota, lalu saat itu Hp Saksi berada ditangan teman laki-laki Saksi bernama ARMAN GEA Alias ARMAN karena ia gunakan untuk menyambungkan hotspot ke Handpone miliknya sendiri dan kami pada saat itu sedang duduk-duduk ditaman kota. Lalu tiba-tiba Herman dan terdakwa datang dan mendekati kami berdua, lalu Herman langsung menendang perut teman Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh kebelakang dalam posisi terlentang, kemudian meninju kearah wajah Herman sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu teman Saksi berhasil melepaskan diri saat itu, setelah itu Saksi bersama dengan teman Saksi tersebut berpindah dari tempat tersebut dan bergeser sekitar 6 (enam) langkah dari posisi kami semula, kemudian terdakwa datang lagi dan berkata kepada teman Saksi "ada yang mau ku bilang ini", sambil menarik tangan kiri korban tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan membawa teman Saksi tersebut melewati bekas dermaga lalu hingga keduanya berhenti dipinggir laut yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi berada, sedangkan an. HERMAN duduk tidak jauh dari tempat Saksi berada. Kemudian ketika keduanya berada dipinggir laut, kemudian Saksi melihat terdakwa merangkul leher korban teman Saksi tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, lalu mengambil Handpone yang berada ditangan kiri teman Saksi, dan kemudian keduanya seperti sedang berdebat namun Saksi tidak dapat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar apa yang mereka bicarakan pada saat itu. Setelah itu terdakwa melepaskan rangkulannya dari leher saksi korban lalu mengambil pisau dari pinggang sebelah kirinya kemudian mengarahkan pisau tersebut saksi korban, sehingga saat itu saksi korban memberikan handphone yang berada ditangan kanannya kepada terdakwa, selanjutnya kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut yang dipegangnya ditangan kanannya kearah perut saksi korban namun saksi korban menahannya dengan tangannya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga keduanya kami saling berebut pisau yang sedang dipegang oleh terdakwa sehingga keduanya sama-sama jatuh ditanah lalu saksi korban berdiri dan berlari kearah Saksi sambil menangis dan mengatakan kepada Saksi “sudah di pukul siponti aku, diambilnya Hp, mau dibunuhnya aku, jangan disini kita, pergi kita dari sini”, sehingga Saksi dan saksi korban pergi dari tempat tersebut dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nias;

- Bahwa Saksi dapat melihat terdakwa memukul anak korban kemudian mengambil HP milik Saksi yang dipegang saksi korban saat itu dengan jarak 20 meter karena ada lampu ditempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi dengan saksi korban berpacaran sehingga saat itu duduk bersama ditaman Kota tepatnya dipinggir laut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas hilangnya HP Saksi tersebut sekira Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah);
- Bahwa sebabnya HP Saksi tersebut dipegang anak korban saat itu karena anak korban meminjam Handpone Saksi untuk menggunakan hotspot yang akan digunakan di Handpone miliknya, sembari juga mengecek isi Handpone Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone Merk VIVO Y12 berwarna merah dengan nomor IMEI1 860919043740877 dan IMEI2 860919043740869 dan 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX C12 berwarna biru serta sebilah pisau yang terbuat dari besi berwarna putih dan bergagangkan plastik berwarna hijau dengan panjang keseluruhan 19 (sembilan belas) centimeter, dimana HP adalah HP milik Saksi yang saat itu dipegang oleh anak korban serta HP milik anak korban dan pisau tersebut yang digunakan untuk mengancam anak korban pada saat itu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 2. Saksi Severius Soriaman Gea Alias Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah memukul Saksi, kemudian mengambil 1 (satu) buah Handpone Saksi Merk INFINIX C12 berwarna biru dan HP teman Saksi dengan 1 (satu) buah Handpone Merk VIVO Y12 berwarna merah dengan nomor IMEI1 860919043740877 dan IMEI2 860919043740869;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi serta mengambil HP teman Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi berada ditaman kota Gunungsitoli tepatnya dipinggir laut;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi bersama dengan teman Saksi sedang berada ditempat tersebut tiba-tiba terdakwa bersama dengan temannya an. HERMAN mendekati kami ditempat tersebut setelah dekat dengan kami lalu HERMAN langsung meninju pipi kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi berdiri dari tempat duduk Saksi lalu HERMAN kembali menendang punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya. Lalu Saksi bersama dengan teman Saksi tersebut pergi dari tempat tersebut. Sekitar 6 (enam) langkah kami sudah berjalan lalu terdakwa menarik tangan kanan Saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata "kenapa kau ganggu-ganggu si AZIZAH sudah ada pacarnya itu" sambil memegang tangan Saksi dan membawa Saksi dipinggir pantai taman yaahowu sedangkan teman Saksi dan HERMAN tinggal ditempat tersebut, Setelah kami berada dipinggir pantai taman yaahowu lalu terdakwa kencing ditempat tersebut, setelah itu langsung mendekati Saksi dan merangkul leher Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata dengan nada keras "sini handpone mu itu" sekaligus menarik atau merampas handpone milik teman Saksi tersebut ditangan kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa berhasil mengambil handpone milik teman Saksi tersebut kemudian kembali terdakwa berkata kepada Saksi "serahkan handpone mu itu" dan Saksi menjawab "jangan kau ambil

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handpone ku”, lalu terdakwa melepaskan rangkulannya dileher setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang kirinya dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengarahkan sebilah pisau tersebut didepan Saksi dengan berkata “sini handpone mu itu” dikarenakan Saksi ketakutan lalu Saksi menyerahkan handpone milik Saksi tersebut kepada terdakwa, seterusnya terdakwa mengarahkan sebilah pisau tersebut yang dipegangnya ditangan kanannya keperut Saksi namun Saksi menahannya tangannya yang sedang memegang pisau dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan kemudian kami saling berebut pisau yang sedang dipegang oleh terdakwa sehingga kami sama-sama jatuh ditanah lalu Saksi melepaskan kedua tangan Saksi yang sedang memegang tangan kanan terdakwa. Setelah itu Saksi berdiri dan pergi dari tempat tersebut pada saat itu ditempat itu langsung pergi melapor kejadian tersebut ke Polres Nias;

- Bahwa Saksi dengan saksi korban berpacaran sehingga saat itu duduk bersama ditaman Kota tepatnya dipinggir laut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh teman Saksi atas hilangnya HP tersebut sekira Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah);
- Bahwa sebabnya HP teman Saksi tersebut Saksi pegang saat itu karena saat itu Saksi menggunakan hotspot HP milik teman Saksi, sembari juga mengecek isi Handpone Saksi;
- Bahwa sebabnya terdakwa memukul Saksi karena terdakwa cemburu terhadap hubungan dengan teman Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone Merk VIVO Y12 berwarna merah dengan nomor IMEI1 860919043740877 dan IMEI2 860919043740869 dan 1 (satu) buah Handpone Merk INFINIX C12 berwarna biru serta sebilah pisau yang terbuat dari besi berwarna putih dan bergagangkan plastik berwarna hijau dengan panjang keseluruhan 19 (sembilan belas) centimeter, dimana HP adalah HP milik Saksi Korban yang saat itu Saksi pegang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul dan mengancam anak korban serta mengambil 2 (dua) unit HP dari tangan anak korban pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul serta megancam anak korban dan mengambil HP anak korban pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berada ditaman kota Gunungsitoli tepatnya dipinggir laut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah tantenya yang berada di Pasar Beringin Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan berjalan kaki untuk jalan-jalan dimana sebelumnya terdakwa sudah mempersiapkan sebilah pisau dipinggang sebelah kirinya, lalu terdakwa menuju ke salah satu warung yang berada di pasar Yaahowu dan minum tuak kampung dicampur dengan M-150 di warung tersebut. Setelah selesai minum diwarung tersebut, terdakwa pergi berpindah ke warung milik pak Anggi dan bertemu dengan ERMAN TAFONAO Alias REMA, sambil bercerita-cerita di warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada ERMAN TAFONAO Alias REMA *"Bagaimana saja hubungan kalian si Azizah (korban)"*, lalu menjawab *"Lagi kesal aku sama si Arman, didekatinya si Azizah, padahal tau dia lagi sudah kian pacaran kami"*, lalu terdakwa berkata *"Ga tau lah aku klo itu, ayo jalan-jalan kita dulu"*, kemudian Terdakwa bersama dengan ERMAN TAFONAO Alias REMA pergi dari warung tersebut menuju ke taman kota sambil menyusuri taman kota, kemudian ERMAN TAFONAO Alias REMA berkata kepada Terdakwa *"Itu mereka tadi (arman dan azizah) yang sedang berdua ditaman, ayo kita pukuli mereka"*, lalu Terdakwa menjawab *"Ayo"*. Selanjutnya Terdakwa dan ERMAN TAFONAO Alias REMA menuju ke arah Anak Korban dan saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR, saat Terdakwa bersama dengan ERMAN TAFONAO Alias REMA sudah dekat dengan Anak Korban dan saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR tiba-tiba ERMAN TAFONAO Alias REMA langsung meninju Anak Korban beberapa kali lalu Terdakwa meleraikan kejadian tersebut. Selanjutnya ERMAN TAFONAO Alias REMA berkata kepada Terdakwa *"Bawa dia kebawah, jangan kita hajar dia ditempat yang ramai"*, kemudian Terdakwa bersama dengan ERMAN TAFONAO Alias REMA dan Anak Korban berjalan menuju tempat yang sepi dibekas dermaga lama. Lalu Terdakwa bersama dengan ERMAN TAFONAO Alias REMA dan Anak Korban duduk didermaga tersebut, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban pada saat itu sedang memegang hpnya, sehingga Terdakwa langsung berdiri di depan Anak Korban sambil berkata *"Sini hp mu itu dulu"*, lalu Anak Korban menjawab *"Apa ini sama mu ponti"*, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “Sini hp mu itu (sambil Terdakwa mengambil secara paksa hp anak korban yang berada ditangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa”, lalu Terdakwa memindahkan handphone tersebut ke tangan kirinya. Setelah itu Terdakwa memegang tas Anak Korban dengan tujuan hendak mengambil handphone yang satu lagi namun tangan Terdakwa ditahan oleh Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mengambil handphone tersebut dari dalam tasnya dan memegang handphone tersebut sehingga Terdakwa menarik pisau yang berada dipinggang kirinya lalu mengangkat pisau tersebut didepan wajah Anak Korban sambil berkata “Bagaimana kalau ku bunuh kau gara-gara hp itu”, lalu Anak Korban menjawab “Apa ini sama mu ponti, macam baru kenal aja kita”, kemudian Terdakwa langsung langsung menarik handphone tersebut dari tangan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merangkul Anak Korban dari belakang sambil memegang pisau dan mengarahkan pisau itu ke arah Anak Korban dengan tujuan untuk mengambil handphone yang ada di tangan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga anak korban terjatuh lalu berdiri dan langsung melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa Pisau yang Terdakwa gunakan mengancam anak korban tersebut yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa HP yang telah Terdakwa ambil dari anak korban tersebut telah Terdakwa jual kepada orang kampung Terdakwa dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018, tahun 2019 dan 2021 dengan perkara kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang sah dimana terdakwa divonis selama 10 (sepuluh) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengubah warna cat sepeda motor saksi korban, supaya tidak ketahuan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa Sebilah pisau yang terbuat dari besi berwarna putih dan bergagangkan plastik berwarna hijau dengan panjang keseluruhan 19cm (sembilan belas centimeter) yang sata gunakan saat kejadian sedangkan 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO Y12 berwarna putih dengan nomor IMEI1 860919043740877 dan IMEI2 860919043740869 adalah kotak handphone saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO Y12 berwarna putih dengan nomor IMEI1 860919043740877 dan IMEI2 860919043740869;
2. Sebilah pisau yang terbuat dari besi berwarna putih dan bergagangkan plastik berwarna hijau dengan panjang keseluruhan 19cm (sembilan belas centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah memukul Saksi korban Arman Gea Alias Arman dan mengambil Handphonenya Merk INFINIX C12 berwarna biru dan juga mengambil HP Saksi Nur Azizah Laia Alias Nur dengan Merk VIVO Y12 berwarna merah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ditaman kota Gunungsitoli tepatnya dipinggir laut;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah tantenya yang berada di Pasar Beringin Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan berjalan kaki untuk jalan-jalan dimana sebelumnya terdakwa sudah mempersiapkan sebilah pisau dipinggang sebelah kirinya, lalu terdakwa menuju ke salah satu warung yang berada di pasar Yaahowu dan minum tuak kampung dicampur dengan M-150 di warung tersebut. Setelah selesai minum diwarung tersebut, terdakwa pergi berpindah ke warung milik pak Anggi dan bertemu dengan Erman Tafonao Alias Rema, sambil bercerita-cerita di warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Erman Tafonao Alias Rema "*Bagaimana saja hubungan kalian si Azizah (korban)*", lalu menjawab "*Lagi kesal aku sama si Arman, didekatinya si Azizah, padahal tau dia lagi sudah kian pacaran kami*", lalu terdakwa berkata "*Ga tau lah aku klo itu, ayo jalan-jalan kita dulu*", kemudian Terdakwa bersama dengan Erman Tafonao Alias Rema pergi dari warung tersebut menuju ke taman kota sambil menyusuri taman kota, kemudian Erman Tafonao Alias Rema berkata kepada Terdakwa "*Itu mereka tadi (arman dan azizah) yang sedang berduaan ditaman, ayo kita pukuli mereka*", lalu Terdakwa menjawab "*Ayo*";

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Erman Tafonao Alias Rema menuju ke arah Anak Korban dan saksi Nur Azizah Laia Alias Nur, saat Terdakwa bersama dengan Erman Tafonao Alias Rema sudah dekat dengan Saksi Korban dan saksi Nur Azizah Laia Alias Nur tiba-tiba Erman Tafonao Alias Rema langsung meninju saksi korban beberapa kali lalu Terdakwa meleraikan kejadian tersebut dan selanjutnya Erman Tafonao Alias Rema berkata kepada Terdakwa "*Bawa dia kebawah, jangan kita hajar dia ditempat yang ramai*", kemudian Terdakwa bersama dengan Erman Tafonao Alias Rema dan Saksi Korban berjalan menuju tempat yang sepi dibekas dermaga lama;
- Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi Korban memegang handphonenya, sehingga Terdakwa langsung berdiri di depan Saksi Korban sambil berkata "*Sini hp mu itu dulu*", lalu Saksi Korban menjawab "*Apa ini sama mu ponti*", kemudian Terdakwa menjawab "*Sini hp mu itu (sambil Terdakwa mengambil secara paksa hp anak korban yang berada ditangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa)*", lalu Terdakwa memindahkan handphone tersebut ke tangan kirinya dan setelah itu Terdakwa memegang tas Saksi korban dengan tujuan hendak mengambil handphone yang satu lagi namun tangan Terdakwa ditahan oleh Saksi Korban, dan selanjutnya Terdakwa menarik pisau yang berada dipinggang kirinya lalu mengangkat pisau tersebut didepan wajah Saksi Korban sambil berkata "*Bagaimana kalau ku bunuh kau gara-gara hp itu*", lalu Anak Korban menjawab "*Apa ini sama mu ponti, macam baru kenal aja kita*", kemudian Terdakwa langsung menarik handphone tersebut dari tangan Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa merangkul Saksi Korban dari belakang sambil memegang pisau dan mengarahkan pisau itu ke arah Saksi Korban dengan tujuan untuk mengambil handphone yang ada di tangan Saksi Korban dan Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh lalu berdiri dan langsung melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa benar Handphone yang telah Terdakwa ambil dari Saksi Korban tersebut telah Terdakwa jual kepada orang kampung Terdakwa dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2018, tahun 2019 dan 2021 dengan perkara kepemilikan senjata

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst



tajam tanpa izin yang sah dimana terdakwa divonis selama 10 (sepuluh) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Pontiusman Hia Alias Ponti dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, sedangkan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “Barang Sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memukul Saksi korban Arman Gea Alias Arman dan mengambil Handphone Merk INFINIX C12 berwarna biru dan juga mengambil HP Saksi Nur Azizah Laia Alias Nur dengan Merk VIVO Y12 berwarna merah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ditaman kota Gunungsitoli tepatnya dipinggir laut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah tantenya yang berada di Pasar Beringin Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan berjalan kaki untuk jalan-jalan dimana sebelumnya terdakwa sudah mempersiapkan sebilah pisau dipinggang sebelah kirinya, lalu terdakwa menuju ke salah satu warung yang berada di pasar Yaahowu dan minum tuak kampung dicampur dengan M-150 di warung tersebut. Setelah selesai minum diwarung tersebut, terdakwa pergi berpindah ke warung milik pak Anggi dan bertemu dengan Erman Tafonao Alias Rema, sambil bercerita-cerita di warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Erman Tafonao Alias Rema “*Bagaimana saja hubungan kalian si Azizah (korban)*”, lalu menjawab “*Lagi kesal aku sama si Arman, didekatinya si Azizah, padahal tau dia lagi sudah kian pacaran kami*”, lalu terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ga tau lah aku klo itu, ayo jalan-jalan kita dulu", kemudian Terdakwa bersama dengan Erman Tafonao Alias Rema pergi dari warung tersebut menuju ke taman kota sambil menyusuri taman kota, kemudian Erman Tafonao Alias Rema berkata kepada Terdakwa "Itu mereka tadi (arman dan azizah) yang sedang berduaan ditaman, ayo kita pukul mereka", lalu Terdakwa menjawab "Ayo" dan selanjutnya Terdakwa dan Erman Tafonao Alias Rema menuju ke arah Anak Korban dan saksi Nur Azizah Laia Alias Nur, saat Terdakwa bersama dengan Erman Tafonao Alias Rema sudah dekat dengan Saksi Korban dan saksi Nur Azizah Laia Alias Nur tiba-tiba Erman Tafonao Alias Rema langsung meninju saksi korban beberapa kali lalu Terdakwa meleraikan kejadian tersebut dan selanjutnya Erman Tafonao Alias Rema berkata kepada Terdakwa "Bawa dia kebawah, jangan kita hajar dia ditempat yang ramai", kemudian Terdakwa bersama dengan Erman Tafonao Alias Rema dan Saksi Korban berjalan menuju tempat yang sepi dibekas dermaga lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban memegang handphonenya, sehingga Terdakwa langsung berdiri di depan Saksi Korban sambil berkata "Sini hp mu itu dulu", lalu Saksi Korban menjawab "Apa ini sama mu ponti", kemudian Terdakwa menjawab "Sini hp mu itu (sambil Terdakwa mengambil secara paksa hp anak korban yang berada ditangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa)", lalu Terdakwa memindahkan handphone tersebut ke tangan kirinya dan setelah itu Terdakwa memegang tas Saksi korban dengan tujuan hendak mengambil handphone yang satu lagi namun tangan Terdakwa ditahan oleh Saksi Korban, dan selanjutnya Terdakwa menarik pisau yang berada dipinggang kirinya lalu mengangkat pisau tersebut didepan wajah Saksi Korban sambil berkata "Bagaimana kalau ku bunuh kau gara-gara hp itu", lalu Anak Korban menjawab "Apa ini sama mu ponti, macam baru kenal aja kita", kemudian Terdakwa langsung menarik handphone tersebut dari tangan Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa merangkul Saksi Korban dari belakang sambil memegang pisau dan mengarahkan pisau itu ke arah Saksi Korban dengan tujuan untuk mengambil handphone yang ada di tangan Saksi Korban dan Terdakwa mendorong Saksi nKorban sehingga Saksi Korban terjatuh lalu berdiri dan langsung melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Handphone yang telah Terdakwa ambil dari Saksi Korban tersebut telah Terdakwa jual kepada orang kampung Terdakwa dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Handphone Merk INFINIX C12 berwarna biru dan Merk VIVO Y12 berwarna merah setelah terlebih dahulu menarik pisau yang berada dipinggang kirinya lalu mengangkat pisau tersebut didepan wajah Saksi Korban sambil berkata “*Bagaimana kalau ku bunuh kau gara-gara hp itu*”, dan Terdakwa langsung menarik handphone tersebut dari tangan Saksi Korban, telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO Y12 berwarna putih dengan nomor IMEI1 860919043740877 dan IMEI2 860919043740869, dipersidangan terbukti adalah milik saksi Nur Azizah Laia Alias Nur sehingga beralasan dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan Sebilah pisau yang terbuat dari besi berwarna



putih dan bergagangkan plastik berwarna hijau dengan panjang keseluruhan 19cm (sembilan belas centimeter) digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (Tiga) kali dengan jenis perkara yang berbeda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Pontiusman Hia Alias Ponti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (Lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO Y12 berwarna putih dengan nomor IMEI1 860919043740877 dan IMEI2 860919043740869; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NUR AZIZAH LAIA Alias NUR;
 - Sebilah pisau yang terbuat dari besi berwarna putih dan bergagangkan plastik berwarna hijau dengan panjang keseluruhan 19cm (sembilan belas centimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H., Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Bowoaro Gulo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, SH. MH